

PEDOMAN TENTANG PEMBIMBING TUGAS AKHIR

PROGRAM STUDI BIOLOGI (S1) JURUSAN BIOLOGI

Pedoman ini disusun mengacu kepada Peraturan Akademik Universitas Andalas No. 7 Tahun 2011, dan Pengembangan dari Peraturan Akademik Jurusan Biologi FMIPA Universitas Andalas Tahun 2006.

PASAL 1

DEFINISI

1. Tugas Akhir adalah Kegiatan akademik yang terhitung sebagai SKS mahasiswa yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan penelitian serta penulisan skripsi yang merupakan syarat menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana.
2. Pembimbing Tugas Akhir adalah dosen dan / peneliti yang ditugasi oleh ketua jurusan untuk melakukan pembimbingan terhadap mahasiswa yang mengambil SKS tugas akhir (seminar proposal, seminar hasil dan penulisan skripsi).

PASAL 2

KOMPOSISI PEMBIMBING

1. Pembimbing Tugas Akhir dapat terdiri dari satu orang dosen (Pembimbing Tunggal) atau dua (Pembimbing Ganda).
2. Pembimbing Ganda terdiri dari Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.

PASAL 3

PERSYARATAN PEMBIMBING

I. Pembimbing Tunggal (Satu orang dosen pembimbing)

1. Persyaratan sebagai Pembimbing Tunggal adalah:
 - 1.a. Dosen tetap Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas.

1.b. Jabatan akademik Lektor Kepala, atau Lektor bergelar Magister, atau Asisten Ahli bergelar Doctor.

1.c. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun.

1.d. Memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan topik penelitian tugas akhir mahasiswa.

II. Pembimbing Ganda (Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping)

1. Persyaratan **Pembimbing Utama** adalah sebagai berikut:.

1.a. Dosen tetap Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas.

1.b. Jabatan akademik Lektor Kepala, atau Lektor bergelar Magister, atau Asisten Ahli bergelar Doctor.

1.c. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun.

1.d. Memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan topik penelitian tugas akhir mahasiswa.

2. Persyaratan **Pembimbing Pendamping** adalah sebagai berikut:

2.a. Dosen tetap prodi Biologi atau Prodi lain di lingkungan Unand minimal berijazah S2 atau dari instansi lain.

2.b. Memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan topik penelitian tugas akhir mahasiswa.

3. Persyaratan pembimbing pendamping dari instansi lain adalah:

3.a. Memiliki jenjang pendidikan minimal S2 atau S1 yang sudah memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang keahlian yang relevan.

3.b. Memiliki surat persetujuan dari atasan langsung calon pembimbing.

PASAL 4

MASA TUGAS DAN JUMLAH MAHASISWA BIMBINGAN

1. Tugas kepembimbingan dimulai dari tanggal surat penugasan sampai mahasiswa bersangkutan ujian dan menyelesaikan skripsi.
2. Jumlah mahasiswa bimbingan per dosen pembimbing paling banyak adalah: 8 (delapan) orang mahasiswa untuk Pembimbing Tunggal, 4 (empat) orang untuk Pembimbing Utama, dan 4 (empat) orang untuk Pembimbing Pendamping.

PASAL 5

PRASYARAT MAHASISWA BIMBINGAN

Mahasiswa dapat mengajukan permohonan bimbingan Tugas Akhir jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah mengambil minimal 120 SKS termasuk SKS yang sedang berjalan (setelah masa perbaikan KRS di Semester VI).
2. Mata kuliah wajib yang sesuai dengan bidang tugas akhir telah memperoleh nilai B atau lebih tinggi.
3. Telah menyelesaikan minimal 6 SKS mata kuliah pilihan pendukung.

PASAL 6

PENGGANTIAN PEMBIMBING

Penggantian pembimbing dapat dilakukan bila:

1. Berhalangan tetap (meninggal dunia, sakit permanen, pensiun dan tugas belajar).
2. Pembimbing mengundurkan diri.
3. Penggantian pembimbing dapat dilakukan melalui kepala labor dan disetujui oleh Ketua Jurusan dengan surat penugasan yang baru..

PASAL 7

ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur pada pasal-pasal diatas akan diatur dalam pedoman terpisah.

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)

PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Mekanisme pengajuan calon pembimbing adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa meminta blanko surat permohonan ke bagian akademik Jurusan Biologi.
2. Mahasiswa mengisi surat permohonan (Form 1) dan mengajukannya kepada Kepala Laboratorium yang terkait dengan rencana topik penelitian dengan melampirkan.
 - a. Transkrip nilai yang sudah ditandatangani dosen penasehat akademik (PA).
 - b. Blanko tugas akhir (Form 2) yang sudah diisi dengan topik penelitian yang direncanakan oleh mahasiswa pemohon.
3. Kepala laboratorium dapat meminta mahasiswa pemohon untuk menjelaskan tentang rencana topik penelitian secara lisan atau tertulis.
4. Kepala laboratorium mendiskusikan dengan anggota laboratorium untuk menentukan pembimbing yang sesuai dengan rencana topik penelitian paling lambat 10 hari setelah surat permohonan masuk.
5. Kepala Laboratorium mengajukan calon pembimbing ke Ketua Jurusan (Form 3) melalui koordinator pendidikan.
6. Ketua jurusan menerbitkan Surat Tugas pembimbing.
7. Mahasiswa meminta buku pemantauan tugas akhir dan panduan penulisan proposal dan skripsi ke bagian akademik jurusan.

Pelaksanaan pembimbingan

1. Mahasiswa menyepakati jadwal dan cara konsultasi dengan dosen pembimbing.

2. Pembimbing menginstruksikan kepada mahasiswa bimbingan untuk menulis proposal penelitian atau didahului dengan prapenelitian atau survey pendahuluan.
3. Mahasiswa menulis proposal penelitian sesuai petunjuk penulisan yang dikeluarkan jurusan paling lama satu bulan setelah diterbitkan surat tugas pembimbing.
4. Mahasiswa mencatat hasil diskusi setiap kali konsultasi dan kemajuan penelitian pada buku pemantauan tugas akhir.